



**Pendidikan Khusus Profesi Advokat Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia Dan Profesi Advokat Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Huruf F Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**

*Special Education for the National Leadership Council for the Advocate Profession Indonesian Advocates Association and the Advocate Profession Based on Article 3 Paragraph (1) Letter F Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning Advocates*

**Tedy Subrata**

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan

Alamat: Jl. Raya Serang No.18, Sukanagara, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710

Korespondensi penulis: [tedy.subrata53@gmail.com](mailto:tedy.subrata53@gmail.com)

**Article History:**

Received: Januari 31, 2024

Accepted: Februari 07, 2024

Published: Februari 29, 2024

**Keywords:** *Special Education for the Advocate Profession and the Advocate Profession..*

**Abstract:** *Special Education for the Advocate Profession (PKPA) is a mandate from Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning Advocates. Special Education for the Advocate Profession is a form of education that must be followed by someone with a bachelor's degree with a higher legal education background. Special Education for the Advocate Profession (PKPA) has relevance to the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the National Education System (SISDIKNAS) which states that the types of education consist of general, vocational, professional, vocational, religious and special education. This Community Service activity aims to produce professional lawyers who are reliable, independent and responsible so that they are able to appear as enforcers of justice in administering justice honestly and in accordance with legal objectives, namely, legal justice, legal benefits and legal certainty for all by enforcing equality at the forefront. before the law. This activity was attended by 30 (thirty) prospective advocate participants which was held on October 14 2023 at Tangerang Raya Tiga Raksa University, Tangerang Regency. The method used by Service Learning (SL) is intended to integrate learning into the Special Education for the Advocate Profession (PKPA) or the partnership of the National Leadership Council of the Indonesian Advocates Association (DPN PERSADIN) with the Faculty of Law, University of Greater Tangerang (UNTARA). Apart from that, the Participatory Action Research (PAR) approach is oriented towards empowering participants in Special Education for the Advocate Profession (PKPA). This is due to the need and resolution of legal problems in society. Higher education officials must place society as the main actor in development and change. The result of this activity is to give birth to the profession of advocates and provide an understanding that Advocates are a profession that is noble, free, independent and responsible in upholding the law, and that the activities of this profession are guaranteed and protected by law for the sake of implementing the Rule of Law.*

**Abstrak**

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan amanat dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pendidikan Khusus Profesi Advokat ini merupakan suatu bentuk pendidikan yang harus diikuti oleh seorang yang berizazah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini mempunyai relevansi dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang didalamnya dinyatakan bahwa jenis pendidikan terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan melahirkan para profesi advokat yang handal, mandiri dan bertanggungjawab sehingga mampu tampil sebagai penegak keadilan dalam penyelenggaraan peradilan yang jujur

\* Tedy Subrata [tedy.subrata53@gmail.com](mailto:tedy.subrata53@gmail.com)

dan sesuai dengan tujuan hukum yakni, keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum bagi semua dengan pemberlakuan kesamaan di depan di depan hukum. Kegiatan ini diikuti 30 (tiga puluh) peserta calon para advokat yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2023 di Universitas Tangerang Raya Tiga Raksa Kabupaten Tangerang. Metode yang dilakukan Service Learning (SL), dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran kedalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atau kemitraan Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia (DPN PERSADIN) dengan Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya (UNTARA). Selain itu pendekatan Participatory Action Reseach (PAR) berorientasi pada pemberdayaan para peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Hal ini dikarenakan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Para pengabdian dari perguruan tinggi harus menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan. Hasil kegiatan ini adalah melahirkan para profesi advokat dan memberikan pemahaman Advokat merupakan Profesi yang mulia, bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakan hukum, serta kegiatan profesi tersebut dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya Supremasi Hukum.

**Kata Kunci:** Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan Profesi Advokat.

## **PENDAHULUAN**

Peraturan perundang-undangan mengandung norma hukum yang ideal (*ideal norms*) sehingga masyarakat diarahkan kepada cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Manan, 1992) menyatakan setiap masyarakat selalu mempunyai "*rechtsidee*" yakni sesuatu yang diharapkan dari hukum, misalnya untuk mendapatkan jaminan keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Oleh karena itu, perundang-undangan dijadikan cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat terkait nilai-nilai luhur dan filosofis yang akan dilaksanakan dalam kehidupan secara nyata.

Peraturan perundang-undangan juga menjadi dasar bagi pergerakan Hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga para profesi dituntut untuk mempunyai mental, integritas, kecakapan dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dikeluarkan pengaturan advokat sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum yang ada didalam pengadilan, maupun diluar pengadilan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Advokat di Indonesia diakui sebagai salah satu bagian dari Catur Wangsa Penegakan Hukum diantara Polisi, Jaksa, Hakim. Keradaannya terlembaga dalam sebuah organisasi Advokat dan secara normative diatur dalam UU Advokat (Widodo Et Al. 2018). Pemberian jasa hukum dimaksudkan yakni jasa yang diberikan oleh Advokat dalam bentuk pemberian konsultasi hukum. Bantuan hukum, pemberian kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dinyatakan bawah "***Yang Dapat Diangkat Sebagai Advokat Adalah Sarjana Yang Berlatarbelakang Pendidikan Tinggi Hukum dan Setelah Mengikuti Pendidikan***

***Khusus Profesi Advokat Yang Dilaksanakan Oleh Organisasi Advokat***". Latarbelakang Pendidikan Tinggi Hukum merupakan salah satu persyaratan pengangkatan seorang menjadi Advokat. Hal ini sangat mendasarinya karena tanpa pemahaman dan pengetahuan hukum yang baik tidak bisa menjadi pembela bagi kliennya. Selain itu, memperjuangkan tujuan hukum yang di cita-citakan, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radburch bahwa hukum dalam pencapaiannya tidak lepas dari keadilan, kemanfaatan dan kepastian (Sagama, 2016). Persyaratan lebih lanjut bagi pengangkatan seseorang Advokat adalah sudah menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Advokat. Organisasi Profesi Advokat yang terdaftar berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, antara lain ada 8 (delapan) Organisasi Advokat antara lain ; 1. IKADIN, 2. AAI, 3. IPHI, 4. HAPI, 4. HAPI, 5. SPI, 6. AKHI, 7. HKHPM, 8. APSI.

Organisasi Advokat, mempunyai fungsi dalam menjalankan keorganisasiannya adalah ;Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat ;Pelaksanaan Kegiatan Ujian Advokat ;Pengangkatan Advokat Yang Lulus Ujian Advokat ;Penyusunan Kode Etik Advokat Indonesia ;Pelaksanaan Pengawasan Bagi Advokat ;Melakukan Pemeriksaan dan Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat ; Melakukan Penentuan Jenis Sanksi dan Tingkatan Pelanggaran Advokat Yang Dapat Diberikan Hukuman ;

Profesi Advokat merupakan sebuah profesi dibawah naungan sebuah organisasi yang memiliki tanggungjawab atas terbentuknya etika dari seorang advokat, organisasi yang merupakan badan tunggal menaungi profesi advokat diberikan kewenangan secara legal untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terkait etika untuk melaksanakan profesi advokat dengan baik dan benar (Magfirah Et Al, 2023).

Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilakukan berdasarkan kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya ( FH UNTARA). Penyelenggaraan PKPA ini merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan atas dasar kerjasama kedua belah pihak dalam rangka memberdayakan sumber daya manusia di bidang penegakan hukum.

Penyelenggaraan PKPA tetap harus mandiri dengan diberlakukan Undang-Undang Advokat, menjadikan peran negara atau pemerintah bersifat statits, karena seluruh penyelenggaraan kepentingan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat tanpa adanya campur tangan dari pemerintah (Malik Et Al, 2010). Hal ini sangat penting dilakukan karena PKPA sendiri bertujuan untuk melahirkan para profesi Advokat yang handal dan mandiri bagi pencari keadilan. Selain itu penyelenggaraan PKPA sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang

tidak hanya mendampingi, namun menjadi pembela bagi masyarakat yang mencari keadilan di peradilan maupun di luar pengadilan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Advokat

Dulunya di negeri kita ini pekerjaan Jasa Hukum selalu ditandai dengan nama “Penasihat Hukum”. Pemakai kata diantaranya mengarah kepada banyaknya undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti KUHAP istilah itu menjadi, UU Mahkamah Agung dan UU Peradilan Umum. Dengan berjalannya tahun kedepannya hingga kini anggapan itu, mulai adanya perubahan. Sehingga nama advokat sudah dikenal oleh kalangan masyarakat pada umumnya dengan nama penyedia jasa hukum. Bahkan istilah itu menjadi baku setelah keluarnya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Didalam Pasal 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menjelaskan tentang Advokat, yaitu ;

***“Advokat Adalah Orang Yang Berprofesi Memberikan Jasa Hukum, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan Yang Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang”.***

***Menurut “KUHAP, Pengertian Advokat Adalah Seseorang Yang Memenuhi Syarat Yang Telah Ditentukan Oleh Atau Berdasarkan Undang-Undang Untuk Memberikan Bantuan Hukum”***

Yang terdapat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ***“Advokat Adalah Ahli Hukum Yang Memberi Bantuan Hukum Dengan Nasehat Hukum Ataupun Langsung Memberikan Pembelaan Kepada Orang Yang Tersangkut Perkara Di Dalam Persidangan”.***

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia susunan WJS. Poerwadarminta, disebutkan ; ***“Advokat Adalahn Pengacara Atau Ahli Hukum Yang Berwenang Bertindak Sebagai Penasihat Atau Pembela Perkara Dalam Pengadilan”.***

Menurut Kode Etik Advokat Indonesia pengertian Advokat itu sendiri adalah ***“Advokat Adalah Orang Yang Berparktik Memberi Jasa Hukum, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan Yang Memenuhi Persyaratan BerdasarkanmUndang-Undang Yang Berlaku, Baik Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum, Pengacara Praktik Ataupun Sebagai KonsultannHukum”***

Jadi dari beberapa pengertian dari advokat sendiri, penulis dapat menarik kesimpulan dari berbagai macam pengertian diatas yaitu advokat adalah seseorang yang membantu setiap orang atau khalayak ramai buta akan hukum dikarenakan tabu akan mengenai perihal persoalan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat yang mengenai permasalahan hukum, tetapi tidak tahu bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Didalam UU Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disimpulkan bhwasanya “ *advokat Itu Dapat Bergerak Dalam Pengadilan, Maupun Bertindak ebagai Konsultan Dalam Permasalahan Hukum, Baik Pidana maupun Perdata*”. Dan sangat berbeda pengertiannya dengan seorang notaris yaitu mengurus permasalahan hukum dalam ranah atau cangkupan berupa perizinan mengenai persoalan tanah, pembuatan surat menyurat berupa akta otentik maupun pengesahan akta bawah tangan.

Seorang Advokat melakukan profesinya sebagai pemberi nasihat, bukan hanya sebagai pemberi nasihat, akan tetapi advokat juga menjalankan profesi dalam segala bidang, baik dalam proses Litigasi dan Non Litigasi untuk membela para kliennya yang sedang berhadapan dengan hukum. Membela para kliennya dalam arti disini, advokat hanya membantu kliennya terhadap hal pembelaan dimata hukum untuk mendapatkan hak dan kewajibannya dari para kliennya, akan tetapi pada posisi ini advokat tidak dapat menjamin pada saat melakukan pembelaan kepada kliennya advokat harus memenangkan kasus para kliennya.

Dalam bidang hukum demi membantu dalam bidang hukum. Profesi pengertiannya ialah suatu pekerjaan dalam pengertian tersendiri, yakni suatu pekerjaan terhadap bidang tertentu yang mana lebih mengutamakan kemampuan pekerjaan terhadap bidang tertentu yang mana lebih mengutamakan kemampuan terhadap fisik dan intelektual, yang bersifat tetap, dengan tujuan memperoleh pendapatan/penghasilan. Profesi juga dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap di bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggungjawab dengan tujuan memperoleh penghasilan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan *Service Learning* (SL) (Arifin, 2018) dan *Participatory Action Research* (PAR) (Afandi, 2013). Pendekatan *Service Learning* (SL) dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atau kemitraan Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya (FH UNTARA). Pembelajaran disajikan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab. Materi Pendidikan Khusus Profesi

Advokat (PKPA) berkaitan erat dengan penyelesaian kasus dan praktek beracara baik pidana, perdata. Selain itu pendekatan *Service Learning* (SL) berorientasi pada pemberdayaan para peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Hal ini dikarenakan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat. Para pengabdian dari perguruan tinggi harus menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama pembangunan dan perubahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Advokat mungkin menjadi salah satu pekerjaan impian, terutama bagi mereka yang kuliah di bidang hukum. Namun faktanya tidak semua mahasiswa lulusan Fakultas Hukum bisa bekerja bekerja menjadi seorang advokat. Sebab untuk bisa menduduki posisi tersebut seorang Sarjana Hukum juga perlu menempuh Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) pendidikan lanjutan yang bisa ditempuh jika ingin menjadi seorang advokat. Jadi setelah meraih gelas Sarjana Hukum harus melalui Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh mereka yang ber cita-cita ingin memangku jabatan jabatan tersebut. Untuk menempuh program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) cukup singkat. Meskipun masing-masing Organisasi Advokat memiliki persyaratan berbeda, namun umumnya waktu yang peserta butuhkan untuk mengikuti program Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) ini adalah kurang lebih sekitar 2 (Dua) bulan.

Dalam waktu tersebut peserta harus mengikuti proses pembelajaran akan terbagi menjadi beberapa sesi. Pada setiap sesi pembelajaran peserta akan mendapatkan pengayaan mengenai berbagai materi ilmu hukum yang relevan. Materi-materi inilah yang nantinya akan sangat peserta butuhkan ketika berada di dunia kerja sebagai Penegak Keadilan.

### **Metode Kegiatan**

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dilaksanakan dengan metode tatap muka langsung, lalu berlanjut dengan pembelajaran mandiri *Service Learning* (SL) (Arifin, 2018) dan *Participatory Action Research* (PAR) (Afandi, 2013). Aplikasi *Service Learning* (SL) sendiri telah disiapkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Advokat Indonesia (DPN PERSADIN).



**Gambar 1 Penyampaian Materi**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dengan pendekatan *Service Learning* (SL) (Arifin, 2018) dan *Participatory Action Research* (PAR) (Afandi, 2013). Pendekatan *Service Learning* (SL) dimaksudkan untuk mengintegrasikan pembelajaran ke dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) atau kemitraan Fakultas Hukum Universitas Tangerang Raya (FH UNTARA). Pembelajaran disajikan dalam bentuk penyampaian materi dan diskusi serta tanya jawab. Materi Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) berkaitan erat dengan penyelesaian kasus dan praktek beracara baik pidana, perdata. Selain itu pendekatan *Service Learning* (SL) berorientasi pada pemberdayaan para peserta Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan salah satu syarat seseorang yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dapat diangkat sebagai advokat. Setelah berlansungnya Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). DPN PERSADIN akan segera membuka pendaftaran PKPA lanjutan bagi calon advokat yang memenuhi syarat.

### **1. Permasalahan Yang Ditemukan dan Solusi Yang Ditawarkan**

Masalah yang terdapat didalam Proses Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat adalah pada ***Tidak Adanya Kerjasama Antara Pihak Organisasi Advokat Dengan Mahkamah Agung***. Dimana eksekutor yang berwenang dalam pelaksanaan putusan selain Organisasi Advokat adalah Mahkamah Agung. Pasal 8, diatur bahwa seorang Advokat ***dilarang mengiklan dengan tujuan semata-mata menarik perhatian orang, termasuk memasang papan nama dengan ukuran atau bentuk yang berlebih-lebihan***. Hal ini termasuk juga untuk menggunakan kasus yang sedang ditangani untuk maenaikan popularitas.

Setelah lulus kuliah hukum, ada beberapa tahapan yang wajib dilalui untuk menjadi seorang advokat dari mulai mengikuti ***Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Ujian Profesi Advokat (UPA), magang dikantor Advokat, hingga pengambilan sumpah Advokat***.

PKPA dilaksanakan oleh Organisasi Advokat, dapat diikuti oleh lulusan Fakultas Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah, Perguruan Tinggi Hukum Militer ; atau Perguruan Ilmu Kepolisian.

Dalam hal ini materi PKPA wajib harus memuat mengenai ***materi dasar, materi hukum acara (litigasi), materi non-litigasi dan materi pendukung.***

Advokat dapat diberhentikan atau diberhentikan dari profesi oleh Organisasi Advokat. Disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Lembaga Penegak Hukum lainnya.

Sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, seorang Advokat ***memiliki hak istimewa berupa hak imunitas,*** sehingga Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata ataupun pidana dalam maupun di luar Pengadilan dengan itikad baik.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) merupakan ***Pendidikan Profesi sebagai salah satu syarat yang wajib ditempuh untuk untuk berprofesi menjadi Advokat.*** PKPA bertujuan membekali berbagai pengetahuan keterampilan dan keahlian hukum yang diperlukan calon Advokat dalam melaksanakan praktik Advokat secara profesional.

Sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat dan sejalan dengan semangat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 103/PUU-XI/2013, Mahkamah telah menegaskan yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah Organisasi Advokat.

Advokat yang terbukti melanggar kode etik mendapat sanksi administrasi yang tercantum pada Pasal 16 Ayat (1) ;

- a). Peringatan biasa,
- b). Peringatan keras,
- c). Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu,
- d). Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.

Dewan Kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Advokat yang berdasarkan pada ketentuan Etik apabila dilanggar.

***Advokat memiliki wilayah kerja di seluruh Indonesia, namun Pengacara hanya dapat beracara di daerah yang sama dengan surat izin praktik yang dikeluarkan***

*pengadilan setempat*. Sehingga jika Pengacara ingin beracara di daerah lain, ia harus meminta izin dari Pengadilan di daerah yang dituju.

Advokat merupakan salah satu profesi yang dapat dipilih oleh lulusan jurusan hukum. Advokat adalah prodesi yang *memberikan layanan atau jasa hukum*. Eorang Advokat bisa memberikan konsultasi hukum atau sampai membela terdakwa di pengadilan. Elain tugasnya yang menantang. Advokat juga ada banyak jenisnya.

Larangan rangkap jabatan Advokat merupakan hal *untuk mencegah atau menghindari adanya benturan kepentingan*. Advokat merupakan sebuah profesi hukum yang bertugas memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 3 Ayat (1) untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ; a. Warga Negara Indonesia, b. Bertempat tinggal di Indonesia, c. Tidak Berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, d. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun, e. Berijazah sarjana hukum.

Sejarah organisasi advokat di Indonesia ini kemudian tidak terlepas dari Kongres Nasional Pertama para Advokat Indonesia di olo pada tanggal 30 Agustus 1964, yang kemudian secara aklamasi dibentuklah suatu organiusasi advokat yang dinamakan PERADIN sebagai organisasi atau wadah persatuan para advokat di Indonesia. *Peraturan tentang Kode Etik dan Ketentuan Tentang Dewan Kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat*, sebagai satu-satunya Peraturan Kode Etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Kode Etik dinyatakan Mutatis Mutandis berlaku sampai dengan adanya ketentuan baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.

Pendidikan Khusus Profesi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, secara implisit merupakan suatu bentuk pendidikan yang harus diikuti oleh seseorang yang berizasah sarjana berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Konsep ini pada dasarnya sejalan dengan ketentuan mengenai pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, meskipun Undang-undang Sisdiknas sendiri lahir empat bulan setelah Undang-Undang Advokat.

Dalam Undang-Undang Sisdiknas, dinyatakan bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus. Adapun

pendidikan profesi dijelaskan sebagai pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Pengaturan pendidikan profesi secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU DIKTI).

Dalam Pasal 17 UU DIKTI, dinyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Ketentuan tersebut sama dengan UU SISDIKNAS diatas. Dinyatakan pula bahwa pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerjasama dengan kementerian, LPNK dan atau Organisasi Profesi yang bertanggungjawab atas mutu layanan profesi.

Secara normatif, implikasi dari pengaturan dalam UU SISDIKNAS yang menempatkan pendidikan profesi sebagai bagian dari pendidikan formal, dapat dipetakan menjadi beberapa point, yakni berkaitan dengan penyelenggara, substansi dan standar yang berlaku, serta pengakuan terhadap lulusan program profesi.

1. Pendidikan profesi sebagai pendidikan formal diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kendati demikian hal ini bukan berarti penyelenggaraan pendidikan profesi diambil alih oleh perguruan tinggi. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Advokat, PKPA dilaksanakan oleh, Organisasi Advokat. Kendati demikian dengan di undangkannya UU SISDIKNAS, secara implisit terdapat keharusan bagi Organisasi Advokat untuk melibatkan perguruan tinggi dalam pelaksanaan PKPA. Hal tersebut pada dasarnya juga telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 103/PUU-XI/2013 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 95/PUU-XIV/2016.

Sebagaimana telah disebutkan di atas pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor ; 95/PUU-XIV/2016, dinyatakan bahwa yang berhak menyelenggarakan PKPA adalah Organisasi Advokat dengan keharusan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang terakreditasi B.

2. Pendidikan Profesi, sebagai pendidikan formal harus sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pendidikan profesi sebagai salah satu bagian dari pendidikan formal, tentu tidak bisa dilaksanakan secara serampangan tanpa ada landasan standar yang jelas. Dalam beberapa putusan, MK telah menegaskan bahwa meskipun penyelenggaraan PKPA dilakukan oleh Organisasi Advokat, bukan berarti Organisasi Advokat dapat mengabaikan standar dan kaidah yang lazim berlaku di dalam dunia

pendidikan, sehingga harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian atau keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA.

Berkenaan dengan hal tersebut pula, maka kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi ilmu hukum menjadi satu hal yang penting, mengingat terminologi “PENDIDIKAN” yang melekat dalam istilah Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) tersebut mengisyaratkan bahwa PKPA tersebut mengisyaratkan bahwa PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya dituangkan dalam kurikulum. Dengan demikian, kualitas pendidikan profesi akan lebih terjaga, sesuai dengan tujuan diharapkan UU ADVOKAT dan sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemberian gelar dan sertifikat profesi, sebagai salah satu jenis pendidikan formal, mahasiswa program pendidikan profesi memiliki hak untuk memperoleh gelar dan sertifikat profesi. Hal ini dapat dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (5) UU DIKTI yang menyatakan bahwa gelar profesi diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi. Lebih lanjut, gelar profesi di atas ditetapkan oleh perguruan tinggi, bersama dengan kementerian, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan profesi. Dalam konteks Advokat, maka organisasi tersebut adalah Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Negara Republik Indonesia Nomor ; 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Selain gelar, lulusan program profesi juga memiliki hak untuk mendapatkan sertifikat profesi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan kementerian, LPNK, dan/atau Organisasi Profesi yang bertanggungjawab terhadap mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum dalam pelaksanaan pendidikan Profesi Advokat dapat ditemukan dalam UU Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Kendati demikian, pengaturan mengenai PKPA hanya ditemukan dalam satu ayat sebagaimana disebutkan di atas dan tidak dijelaskan serta diatur lebih detail. Bahkan tidak terdapat ketentuan yang mendelegasikan pengaturan lebih lanjut mengenai PKPA.

PERMENRISTEKDIKTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat (PERMENRISTEKDIKTI PPA) diharapkan dapat menjadi panduan dalam PKPA yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yang berlaku. Disisi lain tidak mengherankan pula apabila kehadiran PERMENRISTEKDIKTI PPA ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan UU Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut salah satunya dikarenakan adanya

perbedaan yang substansial terhadap penyelenggaraan pendidikan profesi advokat. Sesuai dengan tiga point yang disampaikan pada bagian sebelumnya. Perbedaan tersebut mencakup Penyelenggara Pendidikan Profesi Advokat, standar dan substansi pendidikan, serta bentuk pengakuan.

Organisasi Advokat, perlu untuk segera menata Pelaksanaan Pendidikan Advokat yang sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan rezim pendidikan keprofesiaan. Keharusan tersebut menurut MK didasarkan pada argumentasi bahwa adanya standarnisasi pendidikan, termasuk pendidikan profesi, akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikendaki oleh UU Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan tersebut, perlu standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan standar pendidikan.



**Gambar 2 dokumentasi kegiatan**



**Gambar 3 media sosial surat kabar**

## KESIMPULAN DAN SARAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa Penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Harus Gandeng Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Organisasi Advokat harus bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang memiliki Program Studi Ilmu Hukum atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualitas aspek keahlian atau profesi.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan uji materi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimohonkan oleh Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI). *“Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagian”*. Pada pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa Standarnisai Pendidikan, termasuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), akan terjaga kualitasnya. Hal tersebut

sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang sejalan dengan semangat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. A. (2013) Articipatory Action Research (PAR) Metodologi Alternatif Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat *Transformatif Workshop Pengabdian Berbasis Riset di LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 53(9), 1689-1699.
- Anita Sinaga. N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1-34, <http://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>.
- Universitas Ibrahimy Situbondo *Pendahuluan Untuk Menghadapi Tantangan & Pengaruh Perdagangan Bebas di Kawasan Asia, Kita harus Memaksimalkan Peran Pendidikan*, 08(2), 110-132.
- Boboy. J.T.B, Santoso. B, & Irawati. I, (2020). *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean. G.Pruitt & Jeffrey. Z. Rubin. Notarius*, 13(2), 803-818. <http://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.
- Kharlie. A.T.. & Cholil. A. (2020). E-Chourt And E-Litigation ; The New Face Of Civil Court Pratices In Indonesia. *International Jurnal Of Advanced Science And Technology*, 29(2), 2206-2213.
- Kurniati. N. (2016), “Mediasi-Arbitase” Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah, *Sosiohumaniora*, 18(3), 197. <http://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3,10008>.
- Malik.P. Sampara.S. & Qamar.N. (2020), Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia Nomor 35/PUU-XVI/2018 Tentang Organisasi Advokat. *Jurnal Of Lex Generalis (JLS)*, 1(7), 989-1011.
- Mantili.R. (2021). Actio Pauliana, ebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Adhaper ; *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 21, <http://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>.
- Maqfirah.R. Sipayung, Chairany Kartika & Lubis. F. (2023). Peran Penting Organisasi Advokat Dalam Membentuk Karekter Sesuai Dengan Kode Etik Keadvokatan Di Indonesia. As-Sy/10.47467/as.v5i3.2851.a'I ; *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 713-723. <http://doi.org>
- Prasetio.E.R. & Rahmi.S. (2020). Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan PERMENRISTEK Nomor 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat Eko Riki Prasetio, haufy Rahmi Abstrak. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 3(1), 81-105. <http://doi-org//10.52447.sr.v3i1.4879>.
- Sagama.S. (2016). Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum & Kemanfaatan Dalam Pengelolaan Lingkungan. *Mazahib*, XV(1), 20-41. <https://doi.org/OI:https://DOI:https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>.
- Setiawan.Heru & Wisnaeni. F. (2017), Rekonseptualisasi Kewengan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian Of

Contitution, *Bmc Public Health*, 5(1), 1-8.  
<http://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298%0Ahttp://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>.

Widodo.M.F.S. Sudarsono. S. & Winarno. B. (2018). Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Junal Ilmiah Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan*, 3(2), 149. <http://doi.org/10.17977/um019v3i2p149-158>.

## Jurnal

Anita Sinaga, N. (2020). Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>

Arifin, S. (2018). *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam Pendekatan Service-Learning Fakultas Dakwah dan Komunikasi , Universitas Ibrahimi Situbondo Pendahuluan Untuk menghadapi tantangan dan pengaruh perdagangan bebas di kawasan Asia , kita harus memaksimalkan peran pendidi. 08(02), 110–132.*

Boboy, J. T. B., Santoso, B., & Irawati, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey

Z.Rubin. *Notarius*, 13(2), 803–818. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>

Kharlie, A. T., & Cholil, A. (2020). E-court and e-litigation: The new face of civil court practices in Indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(2), 2206–2213.

Kurniati, N. (2016). "Mediasi-Arbitrase" Untuk Penyelesaian Sengketa Tanah. *Sosiohumaniora*, 18(3), 197. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.10008>

Malik, P., Sampara, S., & Qamar, N. (2020). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 35 PUUXVI/2018 Tentang Organisasi Advokat. *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1(7), 989–1011.

Mantili, R. (2021). Actio Pauliana Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu). *Adhaper: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6(2), 21. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.127>

Maqfirah, R., Sipayung, Chairany Kartika, & Lubis, F. (2023). Peran Penting Organisasi Advokat Dalam Membentuk Karakter Sesuai dengan Kode Etik Keadovokat di Indonesia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 713–723. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.2851>

Prasetio, E. R., & Rahmi, S. (2020). Kerugian Konstitusional Organisasi Advokat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat Akibat Pemberlakuan Permenristekdikti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Program Profesi Advokat Eko Riki Prasetio , Shaufy Rahmi Abstrak. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 3(1), 81–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/sr.v3i1.4879>

Sagama, S. (2016). Analisis konsep keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pengelolaan lingkungan. *Mazahib*, XV(1), 20–41. <https://doi.org/OI:https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.590>

Setiawan, Heru and Wisnaeni, F. (2017). Rekonseptualisasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Memaksimalkan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai The

Guardian Of Constitution. *Bmc Public Health*, 5(1), 1–8.  
<https://ejournal.poltektegal.ac.id/index.php/siklus/article/view/298>  
<http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>  
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jana.2015.10.005>  
<http://www.biomedcentral.com/14712458/12/58>  
<http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&P>

Widodo, M. F. S., Sudarsono, S., & Winarno, B. (2018). Kedudukan Organisasi Advokat Sebagai Wadah Tunggal Profesi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(2), 149.

<https://doi.org/10.17977/um019v3i2p149-158>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang DIKTI.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.